

WALIKOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 40 Δ TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

Menimbang

- : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Walikota Padang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 21), maka terjadi kenaikan rata-rata besaran pokok pajak air tanah terutang sebesar 1.010%;
 - bahwa dalam rangka penerapan ketentuan kenaikan besaran tersebut diperlukan jangka waktu sosialisasi sehingga Peraturan Walikota tersebut perlu diubah dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Padang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Nilai Perolehan Air Tanah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049):
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang in nor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679):
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 550);

5. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 119 Tahun 2017 tentang Nilai Perolehan Air Tanah (Berita

Daerah Sumatera Barat Tahun 2017 Nomor 119);

7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 29);

8. Peraturan Walikota Padang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

Pasal I

Ketentuan Pasal 10 Peraturan Walikota Padang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 21) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasai 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang pada tanggal 23 Wi

2018

walikota padang,

MAHVELDI

Diundangkan di Padang pada tanggal 23 な

2018

PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,

DIDI ARYADI

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2018 NOMOR 40A